KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)

Nomor : Kd.17.06/4/PP.00.4/3806/2012

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : Kd.17.06/4/KP.00.4/3806/2012, Tanggal 06 Februari 2012.diberikan kepada :

Nama Raudhatul Athfal (RA) : An NUR

Alamat	: Jln. Negara Km. 12 Sungai Kupang
Kecamatan	: Kandangan
Kabupaten	: Hulu Sungai Selatan.
Propiasi	: Kalimantan Selatan
Penyelenggara RA	: Komite Sekolah RA An NUR
Berdiri sejak tanggal	: 23 Juli 2010.

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Raudhatul Athfal (NSRA) :

0	1	2	6	3	0	6	0	9	0	3	4

Kandangan, 09 Juli 2012
Kepala

Drs. H. MATNOR, M.Pd
NIP. 19630602 199403 1 003

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Jalan Jenderal Sudirman Telpon (0517) 21139 Kandangan Kode Pos 71214

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Nomor : Kd.17.06/4/KP.00.4/385/2012

TENTANG
PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARA RA An NUR

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka pembinaan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Non Formal dalam bentuk Raudhatul Atfal (RA).
b. Bahwa dalam melaksanakan pembinaan dimaksud dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggara.
c. Bahwa dalam rangka memberi izin perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan.

Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional..
2. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Keppres Nomor. 37 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
5. KMA Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal (RA).
6. KMA Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Dep. Agama Provinsi dan Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Pengelola RA An NUR Nomor : 045.2/12/RA.51/UKH/2008 Tanggal **30 Agustus 2008.**

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggara kepada RA **An NUR Jln. Negara Km. 12 Sungai Kupang Kec. Kandangan** Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya organisasi tersebut wajib melaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Wajib menyampaikan Laporan secara periodik (bulanan dan tahunan).

Ke empat : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggara merugikan pihak masyarakat.

Kelima : Izin berlaku sejak ditetapkan Keputusan ini.

Ditetapkan di : Kandangan
Pada tanggal : 09 Juli 2012

Kepala,

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Drs.H.Mansor, M.Pd
NIP.19660602 199403 1 003

Tembusan Yth,
1. Ka Kanwil Depag Prop Kalsel di Banjarmasin.
2. Kabid Mapenda Islam di Banjarmasin.